

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2024
DINAS PERDAGANGAN**



KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA



**KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat serta ridho-Nya kepada kita sekalian sehingga Alhamdulillah Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024 adalah merupakan rangkaian perencanaan program dalam pembangunan di sector Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD), baik anggaran pembangunan maupun rutin serta sumber- sumber lainnya. Disamping itu Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini merupakan suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu, sampai dengan Renja Triwulan II Tahun 2024 dan usulan program dan kegiatan masyarakat serta program kegiatan dan sub kegiatan yang akan direncanakan pada perubahan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2024 Dinas Perdagangan juga mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Strategis dan Program Pembangunan dalam daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024, Peraturan Perundang-undangan serta Kebijakan Nasional, Provinsi yang berkaitan dengan pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Sangatlah disadari bahwa penyajian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perdagangan masih belum sempurna, serta masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada kami. Namun demikian, diharapkan Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipergunakan sesuai dengan harapan.

Wassalamu'alaikum wr wb

Borok, 23 Juni 2024
KEPALA DINAS
DINAS
PERDAGANGAN
LEIDA PINTOH, M.Si
NIP. 199103 2 00



Kata Pengantar

Datar isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 : Latar Belakang.....	1
1.2 : Landasan Hukum.....	2
1.3 : Maksud dan Tujuan	3
1.4 : Sistimatika Penulisan.....	4
BAB II : HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	7
2.1 : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu dan capian akhir Renstra Perangkat Daerah.....	7
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
3.1 : Program dan Kegiatan	17
BAB V PENUTUP.....	28

1.1. *Latar Belakang*

Guna mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban Pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Tahun 2024 mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena PERUBAHAN RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana dan program, PERUBAHAN RENJA menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 merupakan tahun awal dari pencapaian tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) yang disusun Dinas Perdagangan, adalah rencana kerja tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan potret kebutuhan pembangunan perekonomian serta indikator sasaran program yang akan dilaksanakan secara terencana dan merupakan program kegiatan prioritas melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan sumber anggaran lain yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun anggaran 2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 pada dasarnya sudah ditempuh tahapan penyusunan secara sistematis, yakni persiapan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah melalui proses sebagai berikut: (a) pengolahan data dan informasi; (b) analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan ; (c) mereview hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan Renstra 2018-2023; (d) penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD ; (e) penelaahan Rancangan RKPD kabupaten; (f) perumusan tujuan dan sasaran; (g) penelaahan usulan masyarakat; dan (h) perumusan kegiatan prioritas.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024, dan merupakan penjabaran akhir dari pencapaian Renstra serta penjabaran visi, misi program dan kegiatan dalam Rencana strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Perdagangan dalam kurun waktu Triwulan III dan IV tahun 2024.

1.2. *Landasan Hukum*

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42866) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undnag

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-undang Nomor 2005 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoneisa nomor 4421) ;
 6. Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 26 ayat 3 Undang-undang Nomor 7/2014 tentang Perdagangan (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) ;
 7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014) ;
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indoneisa Nomro 3502) ;
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomr 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Perturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemrintah daerah ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 018 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 2019 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi/kodefikasi dan nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bolaang Mongondow utara Nomor 80) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;
20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kelas B (Lembaran Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara 43).
21. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 ;
23. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024.

b. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 yakni:

1. Memberikan gambaran tentang evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan tahun 2024 dibandingkan dengan capain kinerja berdasarkan Renstra tahun 2018-2023;
2. Sebagai acuan bagi kerja Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan sesuai dengan ketentuan melalui program dan kegiatan tahun 2024 yang akan di rencanakan pada renja perubahan.
3. Sebagai acuan bagi kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melakukan pengendalian dan evaluasi realisasi program dankegiatan pembangunan urusan kelembagaan.
4. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Dinas Perdagangan (Disdag)selama lima tahun yakni tahun 2018-2023 dan merumuskan isu-isu strategis yang harus ditangani tahun 2024;
5. Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program kegiatan yang menjadi dasar penyusunan rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Dinas Perdagangan;
6. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengeritan ringkas tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas dan proses penyusunan Renja Perubahan, serta keterkaitan tentang visi dna misi pada Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undangm Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, Kewenangan Dinas

Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perdagangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan.

1.4. Sitimatika Penulisan

Menguraikan pokok dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup mengenal program dan kegiatan tahun 2019, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan , kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

2.1. Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
- b. Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pagu Anggaran sebesar Rp.4.297.888.042, dengan Realisasi sebesar Rp.4.095.438.788,- atau sebesar **95.29%** yang terdiri atas belanja langsung Rp.1.814.730.458, dan realisasi sebesar Rp.1.709.864.586, (**94.22%**). Sementara untuk Belanja Tidak Langsung Rp.2.483.157.584, Realisasi Rp.2.385.574.202, atau **96.07%**. Disamping itu, Dinas Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari

retribusi pasar sebesar Rp.250.000.000, dan berhasil terealisasi sebesar Rp.197.705.000,- atau sebesar **79.08%**.

Sementara untuk Tahun 2024 Alokasi pagu anggaran Dinas Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapatkan pagu alokasi belanja sebesar Rp.4.355.315.699 yang terdiri atas Belanja Langsung Rp.2.440.366.386 dan Belanja Tidak Langsung Rp.1.914.949.313,- serta Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 250.000.000,-

Perubahan Rencana Kerja Dinas Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2024 bulan berjalan yang secara operasional tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 8 Program 11 Kegiatan dan 17 Sub kegiatan dan secara keseluruhan program kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/peralatan dan mesin Lainnya

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan
 - Penyediaan sarana distribusi perdagangan
3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - a. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ kota
 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
4. Program standarisai dan perlindungan konsumen
 - a. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera-tera dan pengawasan
 - Pelaksanaan metrologi legal berupa tera-tera ulang.
5. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam,/ Unit Simpan Pinjam, Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota.
 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Pengembangan UMKM
 - a. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
 - Pengembangan Usaha Mikro
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - a. Penyediaan Informasi Industri untuk informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional(SIINas)

Tabel 2.1
Capaian Kinerja SKPD s.d. Triwulan II Tahun 2024

SKPD/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA s.d. TRIWULAN II TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
DINAS PERDAGANGAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100		0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100		0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayarkan	348	162	46.55
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100		0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	0	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	5	50
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100		0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	0.1	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	0.9	90
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	0.6	60

<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100		0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	1	0.1	10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Kendaraan Dinas lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1	0.2	20
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	0	0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	30		0
<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Jumlah pasar rakyat yang di tata</i>	3	0	0
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3	0	0
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	0.17		0
<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Operasi Pasar yang Dilaksanakan</i>	4		0
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	1	25
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	28	12	42.86
<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	<i>Jumlah UTP yang bertanda Tera Sah</i>	250	31	12.4
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	900	31	3.44

	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Sentra Industri Aktif	25		0
	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen RPIK yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah</i>	1	0	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	1	0	0
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	33		0
	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah IKM yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)</i>	200	0	0
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan an Analisis Data Industri Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	200	235	117.5
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	20		0
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Koperasi yang diperiksa dan akuntabel</i>	1	0	0
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	0	0

	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	100		0
	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>Jumlah UMKM yang meningkat omzet</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	25	0	0

Boroko, 23 Juni 2024



Dari Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak bisa melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Sehingga banyak program kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja tidak dapat direalisasikan karena adanya efesiensi anggaran yang mengakibatkan pencapaian kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah tidak maksimal.

Hal tersebut juga tidak lepas dari adanya pandemic Covid 19 yang melanda negeri ini bahkan dunia yang terjadi sejak akhir tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2021 turut memperparah kondisi negeri ini sehingga banyak anggaran yang di refocusing guna penanganan pandemic tersebut. Refocusing anggaran tahun 2020 lebih diarahkan pada penanganan pandemic berupa pengadaan alat kesehatan dan operasional penanganan covid yang tentunya lebih focus pada instansi terkait yakni Dinas Kesehatan. Tahun 2022 refocusing anggaran memang difokuskan pada pemulihan ekonomi, namun Dinas Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum bisa berbuat banyak akibat keterbatasan anggaran dan pandemic yang masih melanda negeri ini.

Mengacu pada Tabel 2.1 diatas juga terdapat beberapa target program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2024 yang belum terealisasi akibat dari adanya beberapa kegiatan belanja yang masih dianggap belum tepat sasaran sehingga berdampak pada kehati hatian pengguna anggaran dalam merealisasikan belanja tersebut.

Berdasarkan kondisi diatas, maka perubahan penjabaran Rencana kerja sangatlah diharapkan demi meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan pada penginputan jenis belanja sehingga diharapkan tidak terdapat kesalahan pada perencanaan penganggaran nanti. Oleh karenanya pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini pengalokasian anggaran lebih tepat dan diyakini bisa terealisasikan secara maksimal.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isu isu strategis dilingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten bolaang Mongondow Utara adalah penurunan kinerja sector usaha perdagangan. Adapaun yang menjadi dominan ada pada kelompok usaha mikro yakni pedagang kecil dan eceran. Disamping itu penurunan kinerja pada sector koperasi juga merupakan factor yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Demikian halnya dengan sector industri manufaktur. Walaupun geliat ekonomi paska pandemic covid 19 telah bangkit, namun kendala utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro dan industri

kecil adalah keterbatasan modal serta kapasitas pelaku usaha utamanya dalam memperluas pemasaran. Disamping itu pula sector koperasi sejak awal pandemic Covid 19 melanda negeri ini, usaha koperasi terus mengalami penurunan dan berdampak pada tidak aktifnya lagi usaha koperasi tersebut. Adapun Usaha Koperasi yang tetap eksis samapi dengan saat ini terus didominasi oleh koperasi Simpan Pinjam. Adapun yang menjadi catatan penting dalam penentuan Isu isu strategis yang ada yakni:

a. Bidang Perdagangan

- Belum terbangunnya sistim distribusi perdagangan barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh belum memadainya sarana dan prasarana logistic, seperti sarana transportasi, sarana pergudangan dan keterampilan SDM. Permasalahan ini harus mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam.
- Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional. Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Oleh karenanya peningkatan sarana prasarana pasar rakyat/ pasar tradisional perlu diperhatikan demi kenyamanan konsumen dan pedagang.
- Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen. Konsumen pengguna barang dan jasa perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrolagian. Selain itu penyebab lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap UU perlindungan konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTPP.

b. Bidang Perindustrian.

- Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program Penataan Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinyu yang menyebabkan keterlambatan produksi.
- Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri

- Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah. Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing juga dirasakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada industri kecil menengah. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah disebabkan karena tingginya harga bahan baku, keterbatasannya peralatan yang di gunakan, terbatasnya kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya promosi dan jejaring produk IKM.
 - Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah. Industri Kecil Menengah memiliki peranan strategis dalam struktur industri dan ekonomi Indonesia. Penyebab Utamanya yakni masih rendahnya kualitas produk industri agro dan hasil hutan.
- c. Bidang Koperasi dan UKM
- Rendahnya partisipasi/ animo masyarakat yang ingin bergabung ke koperasi; olehkarenanya koperasi harus terus bergerak dalam satu Palying field dengan korporasi. Koperasi setidaknya harus bisa menarik investor, harus ada pembenahan dalam sistem manajerial koperasi sehingga masyarakat dapat tertarik untuk berinvestasi atau mau menjadi anggota koperasi.
 - Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal pengelolaan dan sistem manajerial koperasi; Pengurus atau pengelola koperasi harus berkompeten dan jika perlu dibuktikan dengan sertifikasi keterampilan, sehingganya pelatihan bagi pengurus/ pengelola koperasi perlu dilakukan secara kontinu.
 - Minimnya Modal usaha bagi pelaku UMKM,
 - Kurangnya inovasi, Jumlah UMKM diBolaang Mongondow Utara terus bertambah, bagai 2 (dua) sisi mata uang. Disatu sisi geliat masyarakat yang tinggi dalam membuat bisnis sendiri sangat baik dalam membantu mendorong perekonomian, disisi lain banyak juga yang mendirikan usaha hanya karena ikut-ikutan trend atau latah.
 - Minimnya daya saing usaha, hal ini dikarenakan oleh banyaknya pelaku usaha UMKM yang hanya mengikuti trend tanpa memperdulikan kualitas produk yang dihasilkan. Sehingga banyak usaha yang hanya bertahan selama 1-2 tahun kemudian bangkrut karena produk yang dihasilkan kalah bersaing.
 - Ketergantungan terhadap pemerintah yang masih relative tinggi

2.3. Penealahan Perubahan Usulan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi dari pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Induk tahun 2024 sebagaimana telah dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Tahun 2024 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Olehkarenanya perlu dilakukan Perubahan Terhadap Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat.

3.1. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2024-2026.

Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM	Nilai rata-rata volume usaha koperasi	17%
			Pertumbuhan omzet UMKM yang difasilitasi	3%
		Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Pertumbuhan PDRB sector perdagangan dan perindustrian	12.16
		Meningkatnya Nilai usaha Industri		

3.2. Program dan Kegiatan

Program kegiatan merupakan instrument kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun anggaran. Rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 yang berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2024.2026 dan merupakan hasil evaluasi renja tahun 2023 dan merupakan pula usulan dari pemangku kepentingan yang bersifat *bottom up planning*.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 yang tertuang dalam usulan Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Tahun 2024 mencakup :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

Kegiatan :Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin merupakan suatu kebutuhan yang dianggap sangat Urgent dalam rangka pelaksanaan operasional kegiatan kantor

Dilingkungan Dinas Perdagangan Tahun anggaran 2024 demi pelayanan yang lebih efektif dan efisien., mengingat dengan kegiatan operasional kantor yang tinggi dengan tidak didukung dengan adanya peralatan berupa computer dan printer yang tidak memadai. Adapun Peralatan yang dibutuhkan berupa pengadaan PC, Printer dan AC.

Kegiatan :Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan dan Mesin juga merupakan suatu kebutuhan yang dianggap sangat Urgent dalam rangka kegiatan pelayanan kantor, mengingat sebagian besar peralatan berupa PC, Laptop dan Printer dalam kondisi rusak.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

Kegiatan :Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

- Penyediaan sarana distribusi perdagangan

Perlu dilakukan penyesuaian belanja akibat dari tidak terdapatnya belanja Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan pada kegiatan Fisik berupa peningkatan sarana distribusi perdagangan yakni pembangunan jamban/ toilet serta pemasangan paving halaman pasar Rakyat Boroko dan Pasar Ollot. Sehingga dilakukan pengurangan pada volume pekerjaan untuk digeser pada anggaran jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan.

3. Program Pengembangan UMKM.

Kegiatan :Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub Kegiatan :Pengembangan Usaha mikro.

Untuk sub kegiatan ini perlu dilakukan perubahan dikarenakan terdapat beberapa rincian belanja yang tidak dilaksanakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Induk Tahun 2024 seperti pelaksanaan kegiatan Rekor Muri. Disamping itu terdapat penambahan item belanja yang menjadi kegiatan yang dianggap prioritas dan harus dilaksanakan yakni pelaksanaan kegiatan Pameran *Discovery North Sulawesi* yang akan dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta, Pameran dalam rangka HUT Provinsi Sulawesi Utara dan Pelaksanaan Pameran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di Jakarta. Sehingga dianggap perlu untuk penyesuaian anggaran serta dalam rangka pengentasan kemiskinan maka perlu dilaksanakan fasilitasi terhadap pengembangan UMKM di daerah.

Adapun Rincinan Program dan Kegiatan beserta Pagu Indikatif sesuai RKPD Perubahan pada Dinas Perdagangan (Disdag) Tahun 2024 disajikan dalam bentuk Rumusan Rencana Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2 berikut ini :

TABEL 3.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2024 Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN APBD	BERTAMBAH/ BERKURANG	PRIORITAS		PD. PENAGGUNG JAWAB
		APBD 2024	P. APBD				NASIONAL	DAERAH	
DINAS PERDAGANGAN				4,355,667,743	4,398,400,871	42,733,128			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	2,971,732,852	2,954,465,980	(17,266,872)			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	2,440,366,386	2,440,366,386	-			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjingannya dibayarkan	348	364	2,440,366,386	2,440,366,386	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	100	143,544,502	126,557,630	(16,986,872)			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	1	31,999,902	18,601,030	(13,398,872)			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	1	17,199,000	13,611,000	(3,588,000)			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	10	94,345,600	94,345,600	-			

Perubahan RENJA Dinas Perdagangan TAHUN 2024 21

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	285,761,964	285,761,964	-			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	1	7,068,750	7,068,750	-			
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	1	21,127,734	21,127,734	-			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	1	257,565,480	257,565,480	-			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	102,060,000	101,780,000	(280,000)			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	1	1	40,980,000	40,980,000	-			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Kendaraan Dinas lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1	1	56,200,000	48,780,000	(7,420,000)			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	12	4,880,000	12,020,000	7,140,000			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	30	30	840,406,028	840,406,028	-			
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang di tata	3	3	840,406,028	840,406,028	-			
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3	3	840,406,028	840,406,028	-	V		

Perubahan RENJA Dinas Perdagangan TAHUN 202422

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	0.17	0.17	168,406,028	168,406,028	-			
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar yang Dilaksanakan	4	4	168,406,028	168,406,028	-			
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	umlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	4	168,406,028	168,406,028	-	V		
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	28	28	24,080,050	24,080,050	-			
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTP yang bertanda Tera Sah	250	250	24,080,050	24,080,050	-			
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	900	900	24,080,050	24,080,050	-			
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Sentra Industri Aktif	25	25	46,918,700	46,918,700	-			
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPIK yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah	1	1	46,918,700	46,918,700	-			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	1	1	46,918,700	46,918,700	-	V		

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	33	33	9,999,100	9,999,100	-			
Penyediaan Informasi Industri untuk informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	200	200	9,999,100	9,999,100	-			
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan an Analisis Data Industri Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	200	200	9,999,100	9,999,100	-			
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	20	20	7,499,950	7,499,950	-			
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan akuntabel	1	1	7,499,950	7,499,950	-			
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	7,499,950	7,499,950	-			
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	100	40	286,625,035	346,625,035	60,000,000			
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang meningkat omzet	10	10	286,625,035	346,625,035	60,000,000			

	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	25	25	286,625,035	346,625,035	60,000,000	V		
--	--------------------------	---	----	----	-------------	-------------	------------	---	--	--

Boroko, 23 Juni 2024

Kepala Dinas



DRA. LEIDA PONTOH, M.Si
Nip. 19630404 199103 2 013

Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Tahun 2024 Dinas Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun berdasarkan RKPD Perubahan dan merupakan tahapan awal yang menjadi sasaran penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA PERUBAHAN) Tahun 2024, sebagai sebuah rencana dokumen ini memuat rencana program dan kegiatan yang masih bersifat indikatif oleh karena itu dimungkinkan untuk dilakukan berbagai perubahan dan perbaikan terhadap rencana tersebut. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerj tahun 2024 ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait Bidang Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2024-2026.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan Penyelenggaraan Pembangunan melalui sector industri perdagangan dan koperasi serta diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran, selanjutnya diharapkan adanya masukan-masukan sebagai umpan baik yang bermanfaat dan alternative pada pemecahan terhadap masala yang sering dijumpai dan dihadapi oleh Dinas Dinas Perdagangan (Disdag) yang kesemuanya mengarah pada peningkatan kinerja dan pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan perekonomian khususnya Sub sector Koperasi dan UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di tentukan oleh dukungan dari seluruh pegawai dan pelaku usaha Industri, Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Dengan tersusunnya Perubahan RENJA Tahun 2024, Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditandai dengan target capaian kinerja dalam tahun 2024 dan telah tergambar dan tercatat dengan jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dan dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Boroko, 23 Juni 2023

KEPALA DINAS,


Dra. LEIDA PONTOH, M.SI
Pembina Utama Muda/IV C
NIP. 196504041991032001